



P U T U S A N

Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Pawatri Bin Ahmad Cholip;
Tempat lahir : Desa Kebur Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 21 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat;
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rizky Pawatri Bin Ahmad Cholip ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/78/VIII/2022/Res Narkorba tanggal 14 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari LBH Serelo Lahat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pengadilan Negeri Lahat, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 November 2022 dengan Nomor /Pen.Pid/2022/PN Lht;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa atas nama RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang tertuang didalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2(dua) bulan penjara.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram;

1 (satu) lembar timah rokok.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan karet Desa Air Hitam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dari FAISAL (DPO) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang didapat dari FAISAL (DPO) tersebut terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp. 80.000,- (deapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13:30 wib terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) jika ada teman dari ARI (DPO) yang ingin membeli narkotika golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi KUNTJO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum penangkapan terhadap terdakwa sempat membuang 1 (satu) lembar timah rokok kesemak-semak menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah diperiksa oleh anggota kepolisian 1 (satu) lembar timah rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2584/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram, Barang bukti disita dari tersangka atas nama RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa 0,407 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum penangkapan terhadap terdakwa sempat membuang 1 (satu) lembar timah rokok kesemak-semak menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah diperiksa oleh anggota kepolisian 1 (satu) lembar timah rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2585/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (empat puluh mili), selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M., BIN DARAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan dari Tim SATRES NARKOBA POLRES LAHAT salah seorangnya yaitu Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di daerah Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat , kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang dan tempatnya lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi dan rekan Saksi Kuntho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.E. Bin Suyatman melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang berdasar pengakuannya sedang menunggu pembeli narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan di semak-semak sekitar lebih kurang 2(dua) meter dari tempat Terdakwa duduk pada saat diamankan;
- Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ada di semak-semak karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat hendak lari dan saat itu juga sempat melemparkan barang bukti tersebut disemak-semak dengan menggunakan tangan kirinya, namun berhasil ditemukan setelah Saksi cari di semak-semak tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Fisal warga Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari didapatnya dari Saudara Fisal tersebut dengan cara membeli seharga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Saksi tidak menanyakan jenis/bentuk paket apa yang dibelinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa kali Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram dan 1 (satu) lembar timah rokok yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan barang bukti yang ditemukan Sepengetahuan Saksi berdasarkan barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk kategori paket kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN, dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian SATRES Narkoba POLRES Lahat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama rekan dari Tim SATRES NARKOBA POLRES LAHAT salah satunya yaitu Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M. Bin Darawi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M. Bin Darawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui orang dan tempatnya lalu pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat lalu Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama , S.M. Bin Darawi melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang berdasar pengakuannya sedang menunggu pembeli narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan Saksi Ronal Effrin Pratama , S.M. Bin Darawi melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan di semak-semak sekitar lebih kurang 2(dua) meter dari tempat Terdakwa duduk pada saat diamankan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ada di semak-semak karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat hendak lari dan saat itu juga sempat melemparkan barang bukti tersebut disemak-semak dengan menggunakan tangan kirinya, namun berhasil ditemukan setelah Saksi cari di semak-semak tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Fisal warga Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari didapatnya dari Saudara Fisal tersebut dengan cara membeli seharga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Saksi tidak menanyakan jenis/bentuk paket apa yang dibelinya tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara Narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Lahat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Lahat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan di semak-semak sekitar lebih kurang 2(dua) meter dari tempat Terdakwa duduk pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal warga Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal tersebut dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang/ 1(satu) jie narkoba jenis Sabu-sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ari bahwa ada temannya tetapi Terdakwa lupa namanya mau membeli narkoba jenis Sabu-sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke titik pertemuan dengan teman dari Saudara Ari di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Sekira pukul 14.30 WIB datang petugas polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke SATRES NARKOBA POLRES Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB diperkebunan karet di daerah Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa Narkoba jenis Sabu-sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis Sabu-sabu kepada teman Terdakwa sendiri sebanyak 3(tiga) kali dan saat itu Terdakwa diberi uang Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk jajan/keperluan sehari-hari;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut berasal dari gaji Terdakwa, dimana apabila setiap gaji Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama teman-teman tempat kerja di tambang pada saat jam istirahat;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan tambang tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2584/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram, Barang bukti disita dari tersangka atas nama RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa 0,407 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2585/NNF/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (empat puluh mili), selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB Yang disita dari Terdakwa RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB habis untuk pemeriksaan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram;

- 1 (satu) lembar timah rokok.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Saksi Kuntho Wibisono, S.E. dan Saksi Ronal Effrin Pratama, S.M. Bin Darawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib Saksi KUNTHO WIBISONO, S.E. BIN SUYATMAN dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sebelum penangkapan terhadap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) lembar timah rokok kesemak-semak menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah diperiksa oleh anggota kepolisian 1 (satu) lembar timah rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dari FAISAL (DPO) seharga Rp900.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



(sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang didapat dari FAISAL (DPO) tersebut terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp80.000,00 (deapan puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13:30 wib terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) jika ada teman dari ARI (DPO) yang ingin membeli narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa bersepakat untuk bertemu di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa 0,407 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak



bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Lahat tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB yang bertempat di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari SATRES NARKOBA POLRES Lahat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkotika jenis Sabu-sabu
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan di semak-semak sekitar lebih kurang 2(dua) meter dari tempat Terdakwa duduk pada saat diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar Barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis Sabu-sabu ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal warga Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal tersebut dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang/ 1(satu) jie narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ari bahwa ada temannya tetapi Terdakwa lupa namanya mau membeli narkoba jenis Sabu-sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke titik pertemuan dengan teman dari Saudara Ari di pinggir Jalan PT. Primanaya Energi Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Sekira pukul 14.30 WIB datang petugas polisi mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis Sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke SATRES NARKOBA POLRES Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari Saudara Faisal tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB diperkebunan karet di daerah Desa Air Hitam Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa benar Narkoba jenis Sabu-sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa digunakan/konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual narkoba jenis Sabu-sabu kepada teman Terdakwa sendiri sebanyak 3(tiga) kali dan saat itu Terdakwa diberi uang Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk jajan/keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Uang untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu tersebut berasal dari gaji Terdakwa, dimana apabila setiap gajian Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama teman-teman tempat kerja di tambang pada saat jam istirahat;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja diperusahaan tambang tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkoba. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang “Menerima” dan “Menjual” sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa dalam cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dari FAISAL (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bahwa dari 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang didapat dari FAISAL (DPO) tersebut terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis shabu seharga Rp80.000,00 (deapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkoba tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkoba, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkoba, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang seringkali berupa jatah sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat narkoba yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkoba haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, terlebih Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkoba. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkoba. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesainya terjadi transaksi peredaran gelap Narkoba, pelaku penyalah guna Narkoba tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkoba tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum pada UU Narkoba, yaitu masifnya bahaya Narkoba membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkoba. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim, dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkoba adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan/atau kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya sekaligus pula terpenuhi Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkoba Golongan I";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**, dengan rincian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Lht



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PAWATRI BIN AHMAD CHOLIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,427 gram;

1 (satu) lembar timah rokok

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Maurits Marganda Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Haryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti

Haryanto, S.H.